

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-meyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Sedangkan dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah Swt dan menjalankannya merupakan ibadah.¹

Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.²

Baru dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum agama dan ketentuan hukum negara. Ketentuan hukum agama adalah perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Sedangkan ketentuan hukum negara yang dimaksud adalah bahwa perkawinan harus dilakukan di depan pegawai pencatat nikah (PPN). Dengan kata lain

¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

² Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara 1999), 2.

perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan esensial dan persyaratan formil dalam hukum tertulis.³

Peraturan ini selaras dengan Pasal 5 angka (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.⁴ Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat administratif karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah secara otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.⁵

Tanpa adanya pencatatan perkawinan, perlindungan hukum dan hak-hak terutama bagi istri dan anak tidak dapat terpenuhi karena perkawinan mereka tidak diakui oleh negara sehingga istri tidak dapat membuktikan bahwa ia telah menikah dengan suaminya tersebut. Salah satu dampak negatifnya bagi istri adalah berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti otentik perkawinan. Konsekuensi yuridisnya, istri tidak akan mendapat haknya sebagai istri dan harta bersama jika terjadi perceraian dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, secara hukum istri juga tidak berhak atas nafkah atau warisan dari suami.⁶

Pernikahan yang tidak tercatat lazimnya disebut dengan nikah siri. Pernikahan yang tidak tercatat, tidak berakibat hukum dan tidak memiliki pengakuan hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan

³ Christine S T Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka Cet. 8Cet. 8, 1979.

⁴ Pasal 5 angka (1) Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers. 2013, 93.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers. 2013, 102.

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁷

Nikah siri dalam masyarakat telah menjadi fenomena yang lazim, hal ini ada kaitannya dengan gender dan HAM. Dalam konteks HAM, setiap individu memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga, sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, pernikahan siri sering kali melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak ini. Secara keseluruhan, HAM isu nikah siri melibatkan beberapa yang penting, terutama mengenai hak-hak perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memiliki regulasi yang memadai untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks nikah siri. Nikah siri juga memiliki kaitan dengan hak asasi agama dan kebebasan beragama. Dalam beberapa negara, praktek nikah siri mendapatkan penentangan dari kelompok-kelompok agama tertentu yang menganggapnya melanggar ajaran agama mereka. Namun, di negara-negara lain, nikah siri dianggap sebagai bagian dari kebebasan beragama. Masalah terkait Pencatatan perkawinan yang tidak dilakukan tidak mengganggu keabsahan perkawinan Pernikahan yang dilakukan menurut syariat Islam.⁸

Di Kabupaten Sumber, permohonan isbat nikah sering diajukan ke Pengadilan Agama Sumber. Salah satu alasan utama pasangan mengajukan isbat nikah adalah agar pernikahan mereka diakui secara hukum sehingga mereka dapat mengurus dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Putusan isbat nikah ini tidak hanya berdampak pada status hukum pasangan yang bersangkutan tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap administrasi kependudukan dan perlindungan hak-hak keluarga.

Penelitian ini memfokuskan pada analisis yuridis normatif terhadap putusan isbat nikah, khususnya pada Putusan Nomor

⁷ Mukhtaruddin Bahrum, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): 210–230.

⁸ Agustin Hanapi, Dkk, "Isbat Nikah Siri dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon", *Jurnal.ar-raniry.ac.id*, Vol 23, Nomor 1, 2021, 73.

6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber. Penelitian ini mengkaji dua aspek utama, yaitu pertimbangan hakim dalam masing-masing putusan isbat nikah tersebut, serta tinjauan putusan isbat nikah dalam perspektif perlindungan hukum. Kedua putusan ini penting dikaji untuk memahami pendekatan yuridis hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah sesuai dengan hukum yang berlaku dan aspek perlindungan hukum bagi para pihak.

Permasalahan dalam penelitian ini mencakup pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan, serta tinjauan perlindungan hukum hakim dalam menafsirkan norma hukum terkait isbat nikah. Dengan menganalisis perbedaan dan persamaan dalam putusan-putusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implementasi hukum isbat nikah di Pengadilan Agama Sumber.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis normatif terhadap dua putusan isbat nikah, yaitu Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber. Kedua putusan ini menarik untuk dikaji karena meskipun keduanya berada dalam yurisdiksi yang sama dan berkaitan dengan kasus isbat nikah, terdapat perbedaan dalam alasan permohonan dan pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam mengabulkan permohonan tersebut.

Persamaan dalam kedua putusan ini adalah keduanya berhubungan dengan pengesahan pernikahan yang tidak tercatat dan bertujuan untuk mendapatkan legalitas pernikahan. Kedua putusan ini juga menunjukkan pentingnya pengakuan hukum terhadap pernikahan demi kepentingan administrasi kependudukan dan perlindungan hukum bagi keluarga.

Namun, perbedaan terletak pada pertimbangan hukum hakim, terdapat juga perbedaan signifikan dalam perspektif perlindungan hukum, di mana pada Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr tidak dapat diterima,⁹ sedangkan pada Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr

⁹ Putusan PA Sumber Nomor 6959/Pdt.G/PA.Sbr.

diterima.¹⁰ Perbedaan ini memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai pendekatan hakim dalam menilai setiap permohonan dan bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam konteks isbat nikah.

Perbedaan ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam masing-masing kasus serta perlindungan hukum pada kedua putusan ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proses dan pertimbangan hukum dalam putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumber. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam memperkuat legalitas dan perlindungan hak-hak keluarga melalui proses isbat nikah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi praktisi hukum dan pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam memperkuat legalitas dan perlindungan hak-hak keluarga melalui proses isbat nikah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi praktisi hukum dan pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Kajian

Kajian ini berfokus pada peradilan Islam di Indonesia, khususnya keputusan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumber. Pengadilan Agama Sumber memiliki kewenangan untuk menangani perkara isbat nikah, yaitu pengesahan pernikahan yang belum tercatat resmi

¹⁰ Putusan PA Sumber Nomor 6959/Pdt.G/PA.Sbr.

oleh negara. Penelitian ini akan menganalisis dua putusan, yaitu Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr, untuk memahami alasan permohonan, pertimbangan hukum hakim, dan penafsiran norma hukum terkait isbat nikah. Kajian ini memberikan wawasan tentang praktik peradilan agama dalam mengelola perkara isbat nikah serta penerapan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan kepustakaan (library research) yang diambil dengan menggali kepustakaan seperti buku-buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan dan juga penetapan hakim pada Pengadilan Agama Sumber.¹¹

3. Jenis Masalah

Penelitian ini mengidentifikasi dua jenis masalah utama. Pertama, pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut, mencakup dasar hukum, argumen, justifikasi, serta pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Kedua, putusan isbat nikah yang ditinjau berdasarkan teori perlindungan hukum. Masalah ini memberikan gambaran komprehensif mengenai perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam kasus isbat nikah di Pengadilan Agama Sumber.

b. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai dua putusan isbat nikah dari Pengadilan Agama Sumber, dengan fokus pada alasan permohonan, pertimbangan hukum hakim, dan interpretasi norma hukum yang digunakan.

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", 23.

Penelitian ini tidak membahas kasus-kasus lain atau evaluasi substansi keputusan hakim secara umum, dan sumber data utamanya adalah dokumen resmi dan literatur hukum yang relevan.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana Pertimbangan Hakim terkait Putusan Isbat Nikah pada Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr?
- b. Bagaimana Putusan Isbat Nikah pada Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr di tinjau berdasarkan teori Perlindungan Hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terkait Putusan Isbat Nikah pada Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr
- b. Untuk mengetahui Putusan Isbat Nikah pada Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr di tinjau berdasarkan Teori Perlindungan Hukum

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Kontribusi Akademis: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bidang hukum Islam, khususnya terkait isbat nikah dan pertimbangan hakim dalam peradilan agama. Temuan penelitian dapat memperkaya pemahaman tentang interpretasi norma hukum dan penerapan hukum Islam dalam konteks peradilan Indonesia.

- 2) Pengembangan Metodologi: Penelitian ini dapat mengembangkan metodologi analisis perbandingan dalam konteks hukum agama, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian serupa di masa depan.
 - 3) Pembaharuan Hukum: Temuan penelitian dapat memberikan masukan bagi pembaharuan atau penyesuaian dalam sistem peradilan agama terkait proses isbat nikah dan pertimbangan hukum hakim.
- b. Secara Praktis
- 1) Peningkatan Kualitas Putusan: Penelitian ini dapat membantu pengadilan agama, khususnya Pengadilan Agama Sumber, dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan dan akurat dalam mengabulkan permohonan isbat nikah.
 - 2) Keterbukaan dan Transparansi: Dengan mengungkapkan proses peradilan agama terkait isbat nikah, penelitian ini dapat meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam sistem peradilan agama di Indonesia.
 - 3) Masyarakat dan Advokasi: Temuan penelitian dapat digunakan oleh advokat atau lembaga advokasi untuk memberikan panduan atau informasi kepada masyarakat terkait proses isbat nikah dan pertimbangan hukum yang mungkin diterapkan oleh pengadilan agama.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

- a. Misri Zahrah (2023) menulis skripsi dengan judul “Permohonan Isbat Nikah Pada Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh (Analisis Perbandingan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna)”. Skripsi tersebut membahas mengenai dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis

Hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna. Serta untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan hasil kedua penetapan Majelis Hakim tersebut.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai permohonan isbat nikah. Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan, yaitu Misri Zahrah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, sementara penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sumber, Misri Zahrah lebih menekankan pada analisis perbandingan putusan hakim pada dua kasus spesifik, sedangkan penulis menggunakan teori perlindungan hukum untuk mengkaji bagaimana pengadilan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah.

- b. Nurmayasari (2021) menulis skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/Pa/Pkj.)”. Skripsi tersebut membahas mengenai Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Isbat Nikah anak dibawah umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/PA/Pkj.). pokok masalah dibagi dua sub masalah yakni:1.) analisis yuridis putusan Hakim pangkajene terhadap perkara isbat nikah anak dibawah umur 2.) tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap isbat nikah anak dibawah umur.¹³ Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai isbat nikah di pengadilan agama. Walaupun terdapat persamaan membahas keterkaitan isbat nikah, namun, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar, yaitu penelitian Nurmayasari berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus isbat nikah anak di bawah umur dan mencakup tinjauan hukum Islam serta hukum positif. Sebaliknya, penelitian penulis menggunakan teori

¹² Misri Zahrah, “Permohonan Isbat Nikah Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh (Analisis Perbandingan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2022/MS.Bna)”, *Skripsi* (Aceh: Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry,2023).

¹³ Nurmayasari, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/Pa/Pkj.)”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin,2021).

perlindungan hukum untuk mengkaji bagaimana pengadilan memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang mengajukan isbat nikah secara umum, Nurmayasari menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif dan empiris. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang lebih terfokus pada kajian hukum tertulis dan teori hukum tanpa melibatkan observasi lapangan.

- c. Ahmad Fauzi (2021) menulis penelitian dengan judul “Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri”. Jurnal tersebut membahas tentang pelaksanaan nikah siri dalam konteks hukum positif di Indonesia dan dampaknya terhadap status hukum suami istri serta hak-hak mereka, terutama terhadap status anak yang dilahirkan dari pernikahan siri. Secara khusus, jurnal ini mengkaji tentang pernikahan siri dianggap tidak sah menurut hukum positif Indonesia, yang menyebabkan anak-anak dari pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum, diajukanlah isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagai solusi persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama membahas isbat nikah. Namun, terdapat beberapa perbedaan jurnal Ahmad Fauzi lebih menyoroti pelaksanaan isbat nikah sebagai solusi bagi pasangan yang menikah siri untuk mendapatkan kepastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan status hukum anak. Penelitian penulis, sebaliknya, berfokus pada perbandingan putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumber dengan menggunakan teori perlindungan hukum untuk menganalisis putusan tersebut. Sementara dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai bagaimana pengadilan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permohonan isbat nikah.
- d. Shidqiyyah Zalfa (2020) menulis skripsi dengan judul “Isbat Nikah Bagi Orang Yang Meninggal Dunia (Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur

Nomor.7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor.36/Pdt.G/2022/PA.KJN)”. Skripsi tersebut membahas mengenai pengesahan pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan muslim yang pelaksanaannya memenuhi persyaratan dan rukun nikah tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Perkara ini diangkat dari putusan pengadilan Agama Jakarta Timur No. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN. Kedua putusan sama-sama diajukan oleh pemohon untuk pengesahan pernikahan orang tua pemohon yang sudah meninggal dunia, dan saksi yang didatangkan dipersidangan tidak melihat secara langsung prosesi akad nikah orang tua pemohon. Akan tetapi terdapat perbedaan amar putusan pada kedua perkara isbat nikah tersebut, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur mengabulkan permohonan sedangkan Pengadilan Agama Kajen menolak permohonan para pemohon.¹⁴ Persamaan penelitian Shidqiyyah Zalfa dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas isbat nikah dalam konteks hukum Islam di Indonesia serta menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Namun, terdapat beberapa perbedaan yaitu pada fokus kajian, penelitian Shidqiyyah Zalfa berfokus pada isbat nikah bagi pasangan yang sudah meninggal dunia dan analisis perbandingan putusan dari dua pengadilan terkait kasus tersebut. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada perbandingan putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumber dengan penekanan pada analisis menggunakan teori perlindungan hukum. Penelitian penulis menggunakan teori perlindungan hukum untuk menilai bagaimana keputusan pengadilan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang mengajukan isbat nikah. Dalam penelitian Shidqiyyah Zalfa, teori perlindungan hukum tidak menjadi

¹⁴ Shidqiyyah Zalfa, “Isbat Nikah Bagi Orang Yang Meninggal Dunia (Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor.7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor.36/Pdt.G/2022/PA.KJN)”, *Skripsi* (Pekalongan: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid, 2020).

landasan utama analisis, melainkan lebih berfokus pada perbandingan perbedaan amar putusan antara dua pengadilan.

- e. Nurul Fadilah (2019) menulis skripsi dengan judul “Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1b (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)”. Skripsi tersebut membahas mengenai menganalisa putusan perkara permohonan itsbat nikah disertai gugatan cerai dalam satu waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih.¹⁵ Persamaan penelitian Nurul Fadilah dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas isbat nikah di Pengadilan Agama. Namun, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan, yaitu penelitian Nurul Fadilah menitikberatkan pada analisis putusan itsbat nikah yang digabungkan dengan gugatan cerai dalam satu waktu, sehingga kajian lebih bersifat multidimensional, mencakup aspek penyelesaian konflik keluarga sekaligus legalitas pernikahan. Penelitian penulis, sebaliknya, berfokus pada perbandingan putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumber dengan menggunakan teori perlindungan hukum untuk menganalisis putusan tersebut, dan penelitian penulis menggunakan teori perlindungan hukum untuk menganalisis bagaimana pengadilan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permohonan isbat nikah. Sebaliknya, penelitian Nurul Fadilah lebih berorientasi pada studi kasus hukum terkait penggabungan perkara isbat nikah dan gugatan cerai tanpa menjadikan teori perlindungan hukum sebagai landasan analisis utamanya.

E. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar falsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran

¹⁵ Nurul Fadilah, “Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1b (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)”, *Skripsi* (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

para ahli hukum itu sendiri, dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan teori perlindungan hukum.

Perlindungan hukum akan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Muchsin¹⁶ mengutip pendapat Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

¹⁶ Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", (Disertasi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003), 14.

Dengan menggunakan teori perlindungan hukum yang di kutip oleh Muchsin dari Philipus M Hadjon, peneliti dapat meneliti sejauh mana kedua putusan isbat nikah memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi individu dan keluarga yang terlibat, baik dalam bentuk pencegahan (preventif) maupun dalam bentuk penanganan pasca-pelanggaran (represif). Hal ini akan membantu dalam meneliti bagaimana pengadilan agama berperan dalam melindungi hak-hak perdata masyarakat melalui proses isbat nikah.

Terkait unsur-unsur perlindungan hukum, suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut.¹⁷

1. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat
Pemerintah, melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri yang pernikahannya tidak tercatat. Putusan isbat nikah oleh hakim merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, yang memungkinkan pasangan mendapatkan status pernikahan yang sah secara hukum.
2. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah
Dalam putusan isbat nikah, hakim memberikan kepastian hukum kepada pasangan suami-istri dan keluarganya. Dengan mengesahkan pernikahan yang tidak tercatat, hak-hak hukum pasangan, anak-anak, serta ahli waris menjadi jelas dan diakui secara sah. Kepastian hukum ini penting dalam hal waris, hak anak, serta status hukum pernikahan di mata pemerintah.
3. Berhubungan dengan hak-hak warga negara
Isbat nikah melibatkan hak-hak mendasar warga negara, seperti hak atas pencatatan pernikahan, hak waris bagi anak, dan hak pasangan dalam hal pernikahan. Dengan demikian, putusan isbat nikah oleh

¹⁷ Siagian, Rikha Yullina “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (hp) di Toko Ferry Indo Cell”, *skripsi* Universitas Internasional 2020.

hakim berfungsi untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut agar tidak diabaikan karena pernikahan yang tidak tercatat.

4. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya

Meskipun dalam konteks isbat nikah sanksi langsung tidak selalu diterapkan, kegagalan untuk mencatat pernikahan dapat berimplikasi pada ketidakjelasan status hukum keluarga, yang pada akhirnya bisa merugikan hak-hak individu, seperti pembagian warisan atau pengakuan hukum anak. Dalam hal ini, sanksi bisa berbentuk kerugian hukum dan sosial yang dialami oleh pihak-pihak terkait akibat tidak tercatatnya pernikahan.

Dalam penelitian perbandingan pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah, unsur-unsur ini dapat menjadi dasar untuk menilai sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek perlindungan hukum dalam keputusan hakim, baik dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada pasangan, melindungi hak-hak warga negara, maupun mencegah kerugian lebih lanjut bagi pihak-pihak terkait.

Tabel 1.1 Kerangka Teori



F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu.

Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah. Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk menganalisis perbandingan putusan isbat nikah pada Pengadilan Agama Sumber, khususnya Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr.

Pentingnya perkawinan sebagai ikatan yang sah menurut hukum agama dan negara. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 undang-undang yang sama menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dinyatakan juga bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelas bahwa titik berat sahnya suatu pernikahan adalah pada sahnya pernikahan itu menurut ketentuan hukum agama dan ketentuan administrasi yang mengharuskan pernikahan yang sah dicatatkan.¹⁸

Masalah pencatatan perkawinan menjadi penting karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya, jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah secara otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tanpa adanya pencatatan perkawinan, perlindungan hukum dan hak-hak terutama bagi istri dan anak tidak dapat terpenuhi karena perkawinan mereka tidak diakui oleh negara. Salah satu dampak negatifnya bagi istri adalah berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti

¹⁸ Sanawiah, "Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)". *Anterior Jurnal*, volume 15 Nomor 1. Desember 2015, 94-103.

otentik perkawinan, sehingga tidak berhak atas nafkah atau warisan dari suami.¹⁹

Permohonan isbat nikah adalah salah satu upaya hukum yang diajukan oleh pasangan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka yang tidak tercatat. Di Kabupaten Sumber, permohonan isbat nikah sering diajukan ke Pengadilan Agama Sumber. Salah satu alasan utama pasangan mengajukan isbat nikah adalah agar pernikahan mereka diakui secara hukum sehingga mereka dapat mengurus dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Putusan isbat nikah ini tidak hanya berdampak pada status hukum pasangan yang bersangkutan tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap administrasi kependudukan dan perlindungan hak-hak keluarga.

Penelitian ini memfokuskan pada analisis yuridis normatif terhadap putusan isbat nikah, khususnya pada Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber. Kedua putusan ini menarik untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana hakim mempertimbangkan dan memutuskan permohonan isbat nikah berdasarkan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumber, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pertimbangan hakim pada kedua putusan tersebut, serta menilai dampak putusan isbat nikah terhadap administrasi kependudukan dan perlindungan hak-hak keluarga.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi lapangan dalam penerapan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumber. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan dan memutuskan permohonan isbat nikah. Analisis perbandingan akan dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan dan


¹⁹ Zaeni Ayhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia Cet.I* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 112.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 76.

persamaan dalam pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah pada Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr.

Dengan adanya kerangka berpikir ini, diharapkan penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami permasalahan pencatatan perkawinan dan implikasi hukumnya di Indonesia.

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Terdapat perbedaan signifikan dalam alasan pengajuan permohonan, pertimbangan hukum, dan analisis hukum hakim dalam menafsirkan norma hukum terkait isbat nikah antara Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr, yang mencerminkan variasi pendekatan hukum dan penilaian situasi oleh para hakim dalam kasus isbat nikah tersebut.

H. Metodologi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sumber yang terletak di JL. Raya Siliwangi, No. 45, Purwawinangun, Kec. Sumber,

Kabupaten Sumber, Jawa Barat 45511. Tempat ini dipilih karena merupakan lokasi di mana putusan-putusan isbat nikah, termasuk Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr, diputuskan. Pengadilan Agama Sumber memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara keluarga Islam, termasuk isbat nikah, sehingga lokasi ini sangat relevan untuk penelitian mengenai pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah. Hal ini membuat Pengadilan Agama Sumber menjadi tempat yang ideal untuk mengkaji dan memahami proses serta pertimbangan hukum dalam penanganan kasus isbat nikah.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif dan kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dengan menggali berbagai sumber kepustakaan seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis putusan-putusan hakim pada Pengadilan Agama Sumber, khususnya Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus isbat nikah, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dibentuk berdasarkan sumber-sumber hukum yang relevan.

c. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan data utama yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sumber untuk memahami latar belakang, pertimbangan hukum, dan konteks penetapan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini memberikan wawasan komprehensif tentang proses pengambilan

keputusan, interpretasi hukum, dan penerapan norma hukum, khususnya terkait prinsip keadilan dalam kasus isbat nikah. Selain wawancara, data juga diperoleh dari dokumen primer, seperti Penetapan Hakim Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Penetapan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Dokumen ini dianalisis untuk memahami struktur putusan, dasar hukum, dan penerapan norma hukum, sehingga memberikan landasan yang relevan dalam mengkaji pertimbangan hakim dalam peradilan agama di Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan mencakup buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, dan publikasi lainnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan ini membantu memperkaya analisis dan memberikan konteks tambahan terhadap norma-norma hukum yang diterapkan dalam putusan-putusan isbat nikah, serta menyediakan wawasan teoretis dan empiris yang mendukung pemahaman yang lebih mendalam tentang pertimbangan hukum hakim dalam peradilan agama.²¹

d. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara pada hakim atau pihak pengadilan agama adalah cara untuk mendapatkan informasi langsung dari orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam tentang topik penelitian. Wawancara ini bertujuan menggali pemahaman mengenai penerapan hukum yang berlaku, norma masyarakat, serta praktik yang dijalankan di pengadilan agama. Metode ini memberikan data yang kaya berupa pandangan, pemahaman, dan pengalaman narasumber yang relevan. Informasi

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 107

yang diperoleh dari wawancara dapat melengkapi data lain seperti dokumen resmi atau referensi tertulis, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang hal yang sedang diteliti. Selain itu, wawancara membantu peneliti memahami masalah dan tantangan yang dihadapi oleh narasumber dalam menjalankan tugasnya di pengadilan agama.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, metode utama dalam penelitian normatif yang berfokus pada hukum positif. Hukum positif mencakup aturan tertulis yang diundangkan secara resmi dan norma tidak tertulis yang efektif mengatur perilaku masyarakat. Pendekatan ini bertujuan mengkaji aturan hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu secara sistematis dan mendalam.

Data dalam studi kepustakaan dibagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup sumber resmi seperti Penetapan Hakim pada Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi, tesis, dan publikasi lainnya yang menjelaskan atau menganalisis bahan hukum primer. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan wawasan komprehensif tentang hukum positif dan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hukum positif dan norma-norma yang berlaku dalam konteks peradilan agama di Indonesia.²²

e. Analisis Data

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D, Cet, XXI (Bandung Alfabeta CV, 2014, 240.

sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Tahap-tahap analisis yuridis normatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan Asas-Asas Hukum: Mengidentifikasi dan merumuskan asas-asas hukum dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis yang relevan dengan kasus isbat nikah.
- b) Merumuskan Pengertian-Pengertian Hukum: Menyusun pengertian-pengertian hukum yang diperlukan untuk memahami dan menganalisis norma hukum yang diterapkan dalam putusan isbat nikah.
- c) Penjelasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7: Menjelaskan secara rinci pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 7, yang relevan dengan prosedur dan pertimbangan dalam kasus isbat nikah.
- d) Perumusan Penetapan Hakim: Menganalisis dan merumuskan penetapan hakim dalam putusan isbat nikah, dengan fokus pada pertimbangan hukum yang digunakan, dasar hukum yang diterapkan, dan bagaimana norma hukum diinterpretasikan oleh hakim dalam kasus tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, penulis memaparkan penelitian skripsi dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. Latar belakang masalah menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Perumusan masalah mengemukakan pokok masalah yang akan diteliti dan dikaji lebih

lanjut. Tujuan dan kegunaan penelitian dijelaskan untuk menunjukkan apa yang ingin dicapai dan manfaat dari penelitian ini. Penelitian terdahulu memberikan gambaran tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kerangka pemikiran menguraikan dasar teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sistematika penelitian memberikan gambaran keseluruhan struktur penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas dasar-dasar hukum isbat nikah serta penerapan hukum Islam dalam peradilan agama. Pembahasan mencakup tinjauan pengertian permohonan, tinjauan umum isbat nikah, serta tinjauan umum perlindungan hukum. Selain itu, bab ini juga mengulas teori perlindungan hukum yang bertujuan memastikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi individu atau kelompok terkait dalam proses isbat nikah.

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SUMBER

Bab ini membahas gambaran umum objek penelitian, yaitu Pengadilan Agama Sumber. Topik yang dibahas meliputi profil dan struktur organisasi Pengadilan Agama Sumber, serta fungsi dan tugas pengadilan dalam menangani kasus isbat nikah pengadilan tersebut. Kondisi sosial dan demografi masyarakat Sumber yang relevan dengan kasus isbat nikah juga akan dibahas dalam bab ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang ditemukan secara langsung oleh peneliti di lapangan sebagai jawaban pada rumusan masalah skripsi ini. Analisis yuridis normatif terhadap putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumber, yaitu Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr, akan disajikan secara rinci. Pembahasan meliputi perbandingan pertimbangan hukum hakim, dan bagaimana kedua putusan itu di tinjau berdasarkan teori perlindungan hukum.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan merangkum temuan utama penelitian ini terkait analisis yuridis normatif terhadap putusan isbat nikah. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran dari penulis yang memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan atau untuk pengembangan tema penelitian terhadap riset berikutnya. Saran-saran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktisi hukum, pengadilan agama, dan peneliti.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON